



**PEMANGGILAN ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK ("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 13:30 – Selesai
Tempat : Pondok Indah Golf Course, Pine Room, Golf Gallery Lantai 2
 Jl. Metro Pondok Indah, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Jakarta, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta 12310

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, di mana dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.
4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 15 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, di mana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.
5. Pengangkatan kembali Direksi Perseroan.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mana anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Catatan Penting:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat, sehingga Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.15 ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - c. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
 - d. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Yang Berhak, yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa (atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan penerima kuasa bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan.
 - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 30 Mei 2024 pukul 12.00 WIB; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan Penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat (www.gihon-indonesia.com)
5. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada pihak lain diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.gihon-indonesia.com) pada bagian Investor sub bagian Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS GIHON" melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Up. Data Management Department paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Mei 2024.
6. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri sedangkan Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - c. Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (www.gihon-indonesia.com)

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2024

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Direksi